

SKRIPSI

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017
DI DESA KALUMPANG, KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN
KUALA KAPUAS**



Diajukan Oleh

YAKOBUS YULI ADI SANTOSO
NIM. 2110211310137

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

SKRIPSI

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017
DI DESA KALUMPANG, KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN
KUALA KAPUAS**



Diajukan Oleh

YAKOBUS YULI ADI SANTOSO

NIM. 2110211310137

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67
TAHUN 2017 DI DESA KALUMPANG, KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KUALA KAPUAS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

YAKOBUS YULI ADI SANTOSO

NIM. 2110211310137

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67
TAHUN 2017 DI DESA KALUMPANG, KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KUALA KAPUAS**

Disusun dan diajukan oleh

YAKOBUS YULI ADI SANTOSO

NIM. 2110211310137

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal
2 Januari 2025

Pembimbing



M. Ali Amrin, S.H., M.H.

NIP. 196504221995121001

Diketahui,

Banjarmasin, 2 Januari 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67
TAHUN 2017 DI DESA KALUMPANG, KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KUALA KAPUAS

Disusun dan diajukan oleh

YAKOBUS YULIADI SANTOSO

NIM. 2110211310137

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa
tanggal 7 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

M. Ali Amri, S.H., M.H.

NIP. 196504221995121001

Diketahui,

Banjarmasin, 27 Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

v

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017
DI DESA KALUMPANG, KECAMATAN MANTANGAI,
KABUPATEN KUALA KAPUAS

Diajukan oleh

YAKOBUS YULI ADI SANTOSO
NIM. 2110211310137

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 161 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal

: 21 APR 2025

Disahkan
Dekan,



~~Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.~~
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 07 Januari 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Achmad Faishal

Sekretaris/Anggota : Hj. Erlina

Anggota : M. Ali Amrin

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yakobus Yuli Adi Santoso
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310137
Tempat/Tanggal Lahir : Pelaihari, 25 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67
TAHUN 2017 DI DESA KALUMPANG, KECAMATAN
MANTANGAI, KABUPATEN KUALA KAPUAS**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Yakobus Yuli Adi Santoso

NIM. 2110211310137

MOTTO

“Faber est suae quisque fortunae”

Setiap orang adalah penata/perancang hidupnya sendiri

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini, tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, kakakku, pasanganku, sahabatku, dan teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Mathias dan Mama Margaretha terkasih

Sebagai tanda bukti, hormat dan terimakasih, kupersembahkan kepada orang tua yang sudah mendukung dan memberi semangat dalam menempuh perjalanan selama perkuliahan, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis atas cinta dan kasih sayang, serta kesabaran yang tak terbatas, dalam mendidik penulis dari lahir sampai dewasa ini, melalui karya yang dibuat ini dengan penuh semangat dalam melewati berbagai tantangan.

Mba Yuni dan Yanti

Diucapkan terimakasih karena telah menyemangati dan memotivasi selama ini.

Dosen pembimbing skripsi Ali Amrin, S.H., M.H.

Terimakasih kepada bapak Ali Amrin atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan selama ini, terimakasih juga atas kesabaran selama membimbing penulis dalam membuat skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Yakobus Yuli Adi Santoso, Desember 2024, **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 DI DESA KALUMPANG, KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KUALA KAPUAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing: Ali Amrin, S.H., M.H.

Perangkat desa adalah ujung tombak pemerintahan lokal, mendukung kepala desa dalam administrasi, pelayanan, dan pembangunan. Namun, pemberhentian perangkat desa sering menjadi isu rumit karena aturan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Kasus di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas, menyoroti tantangan implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Kepala Desa baru menghadapi dilema pemberhentian perangkat desa lama yang dinilai tidak kompeten, sering absen, kurang kemampuan teknis, dan gagal memberikan pelayanan. Tekanan masyarakat semakin kuat melalui petisi 200 warga yang mendesak perubahan, tetapi Kepala Desa terkendala aturan formal dalam Permendagri, yang membatasi langkah pemberhentian.

Untuk mengatasi situasi ini, Kepala Desa mengambil langkah-langkah strategis yang melibatkan musyawarah desa, pembinaan perangkat lama, hingga penyelenggaraan uji kompetensi. Dalam musyawarah desa, Kepala Desa memastikan aspirasi masyarakat didengar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat. Pembinaan selama tiga bulan juga diberikan kepada perangkat lama sebagai kesempatan untuk memperbaiki kinerja mereka. Namun, meskipun upaya tersebut dilakukan, perangkat desa lama tetap menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tugas dengan baik, khususnya dalam aspek administratif dan pelayanan publik.

Langkah tegas akhirnya diambil dengan mengadakan uji kompetensi untuk mengevaluasi kemampuan perangkat desa secara objektif. Uji kompetensi ini dirancang untuk mengukur keterampilan teknis, penguasaan administrasi, dan kemampuan melayani masyarakat. Dari tujuh perangkat desa yang lama, hanya satu orang yang bersedia mengikuti uji kompetensi hingga selesai. Enam perangkat lainnya menolak, yang mengindikasikan kurangnya komitmen mereka terhadap standar profesionalisme yang diharapkan. Berdasarkan hasil uji kompetensi dan konsultasi lanjutan dengan Camat, Kepala Desa akhirnya menerbitkan surat pemberhentian resmi bagi perangkat desa yang tidak memenuhi syarat.

Keputusan tersebut tidak hanya mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama, tetapi juga menciptakan momentum bagi perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Kepala Desa memanfaatkan pendekatan mediasi untuk memastikan pemberhentian perangkat desa berlangsung secara damai. Perangkat desa yang diberhentikan akhirnya bersedia membuat surat pengunduran diri secara sukarela, menghindari konflik yang lebih besar. Dengan langkah-langkah ini, Kepala Desa berhasil memenuhi harapan masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintahannya, dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih responsif.

Kasus Desa Kalumpang memberikan pelajaran penting bahwa pemberhentian perangkat desa memerlukan pendekatan strategis yang inklusif dan berbasis bukti. Selain itu, kasus ini menyoroti perlunya revisi terhadap Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 untuk memberikan kejelasan lebih dalam kriteria pemberhentian dan prosedur pelaksanaannya. Pemerintah juga disarankan untuk menyusun pedoman teknis yang lebih rinci dan operasional, serta memastikan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja perangkat desa. Dengan cara ini, pemerintahan desa dapat lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kesuksesan Desa Kalumpang dalam menyelesaikan persoalan perangkat desa menunjukkan bahwa inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang kuat adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan desa yang efektif. Pemerintah desa yang berhasil memberdayakan masyarakat dan menegakkan tata kelola yang baik dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan di tingkat lokal.

Yakobus Yuli Adi Santoso, Desember 2024, **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 DI DESA KALUMPANG, KECAMATAN MANTANGAI, KABUPATEN KUALA KAPUAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perangkat desa merupakan elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Namun, pemberhentian perangkat desa sering kali menjadi permasalahan kompleks akibat ketidaksesuaian antara peraturan dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan menyusun solusi untuk mengatasi kekaburan hukum yang dihadapi oleh Kepala Desa di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas.

Menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi peraturan, seperti interpretasi hukum yang beragam, minimnya pedoman teknis, dan ketidakmampuan perangkat desa dalam memenuhi tuntutan profesionalisme. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan musyawarah desa, pembinaan, dan uji kompetensi. Kepala Desa Kalumpang berhasil menyelesaikan konflik dengan pendekatan berbasis bukti, mediasi, dan konsultasi dengan pihak kecamatan.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan pemerintah daerah terhadap kinerja perangkat desa, serta pentingnya pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Perangkat desa, Pemberhentian, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Desa Kalumpang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang peneliti telah buat, sebagai syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil di tata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh dengan tantangan, pembelajaran, dan pengalaman berharga. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan izinkan penulis menyebutkan beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar, bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang selalu memberikan layanan akademik dan administratif selama menempuh perkuliahan dari awal sampai akhir di program studi ini;
3. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih tak terhingga atas kesabaran, masukan, arahan, dan kritik yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik;
4. Dengan hormat, penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada bapak **Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku ketua panitia pengujian skripsi, dan yang terhormat kepada ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku sekretaris pengujian ujian skripsi dan yang terhormat kepada bapak **Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku pembimbing dan penguji ujian skripsi, yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi yang sangat berharga. Ujian skripsi menjadi momen yang tidak terlupakan, di mana penulis

- mendapatkan banyak wawasan baru dan pembelajaran untuk pengembangan diri;
5. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan nasihat selama proses penyusunan rencana studi ini. Dukungan dan arahan yang Bapak berikan membantu penulis dalam merancang langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan akademik saya dengan lebih terstruktur dan terarah;
 6. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta inspirasi selama masa perkuliahan. Penulis merasa sangat beruntung dapat menimba ilmu dari para pendidik yang penuh dedikasi;
 7. Dengan hormat, seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu dalam proses administrasi, akademik, dan keperluan lainnya selama masa studi penulis dari awal sampai akhir. Terima kasih atas keramahan dan bantuan yang selalu diberikan tanpa pamrih;
 8. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Alpien kepala desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas, sebagai narasumber, yang dengan penuh kesediaan meluangkan waktu untuk berbagi informasi, wawasan, dan data yang sangat mendukung penelitian skripsi penulis. Kontribusi bapak menjadi bagian penting dari keberhasilan penelitian ini;
 9. **Narana Shalya Sabilla**, pasangan hidup dan sekaligus sebagai partner penulis yang senantiasa mendampingi dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, pengertian, dan dukungan tanpa henti. Kehadiran, motivasi, dan doa dari beliau menjadi sumber kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tantangan, termasuk skripsi ini;
 10. Sahabat sekaligus teman seperjuangan Wahyu Dwi Kurniawan, Sentia Noor Zannah, M. Maulana, M. Yasir Adha, M. Imam-Alwahdi, Dimas Sis-Tiarridza, M. Iqbal Syahrani, Gilang Widodo Saputra, M. Ragib Al Ghifari, Ahmad Ridwan, M. Shapary, Regina Dwi Puspitasari, Setia Asmiarni, Yazida Hamidah yang selalu menjadi tempat berbagi suka dan duka selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Kebersamaan, dukungan, dan canda tawa bersama kalian menjadi salah satu kenangan terindah dalam perjalanan ini;
 11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan arahan dan sumbangan pemikiran demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Definisi Desa	8
B. Jenis-Jenis Desa	9
C. Proses Terbentuknya Desa	12
D. Struktur Pemerintahan Desa.....	17
E. Peran Perangkat Desa.....	21
F. Pemilihan Perangkat Desa.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26

B. Sifat Penelitian	26
C. Pendekatan Penelitian	26
D. Lokasi Penelitian.....	27
E. Variable Penelitian	27
1. Variable Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	27
2. Variable Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	27
3. Variable Kontrol (<i>Control Variable</i>)	27
F. Jenis dan Sumber Data.....	28
G. Teknik Pengumpulan Data	28
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	29
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	30
J. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	32
B. Solusi Kepala Desa mengatasi permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	38
BAB V PENUTUP.....	47
A. Simpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	